



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui sidang teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bastian Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aris Munandar IV-B/1233 RT.003 RW.003

Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota

Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BASTIAN ARDIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana dakwaan atas diri Terdakwa.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BASTIAN ARDIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 1. 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) dalam keadaan hidup.
 2. 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet (Platylophus Galerikulatus) dalam keadaan hidup;

Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk dilepas liarkan.

1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 637701015489533 a.n Bastian Ardiansyah.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BASTIAN ARDIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang yang berwenang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013, terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta jual beli burung (burung Cica Daun Besar, burung Tangkar Ongklet/Cicilin dan burung Kapas Tembak) yang dijual baik secara online pada media sosial Facebook dengan akun "Names BF Malang" dan secara tatap muka, dimana untuk sistem penjualan online pembeli biasanya akan memberikan komentar pada media sosial Facebook dengan akun "Names BF Malang" dan setelah cocok maka pembeli akan ke rumah terdakwa dan apabila tertarik maka akan dilakukan Pantau Cocok Bayar (PCB) dan pembeli yang cocok akan melakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa untuk lebih menarik minat para penggemar burung maka terdakwa juga mengikuti atau memposting burung – burung miliknya di grup jual beli burung pada media sosial Facebook yaitu group : Group Masteran Malang Raya, group Burung Kicau Malang Raya, group Kicau Malang, grup Kunam Masteran Ngalam, group Masteran Malang Raya dan Cucok Iji Malang Raya dengan tujuan agar burung – burung milik terdakwa dapat bersaing dan pembeli dapat membandingkan burung yang akan dibeli.
- Bahwa sejak bulan Juli 2022, terdakwa mendapatkan burung baik burung Cica Daun Besar, burung Tangkar Ongklet/Cicilin dan burung Kapas Tembak dari sdr. BOBBY BUDIONO yang dikenal oleh terdakwa melalui media sosial Facebook yang adalah penjual burung yang berdomisili di Tarakan Kalimantan Utara yang dilakukan dengan cara menghubungi via telephone dan memesan burung untuk dikirim dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara :
- Pembelian yang dilakukan oleh terdakwa sudah 5 (lima) kali yakni

sebagai berikut :

1. Pada bulan Juli 2022 terdakwa membeli burung Cica Daun Besar sejumlah 5 (lima) ekor dan burung Tangkar Ongklet sejumlah 5 (lima) ekor.
2. Pada bulan September 2022 terdakwa membeli burung Cica Daun Besar sejumlah 5 (lima) ekor dan burung Tangkar Ongklet sejumlah 5 (lima) ekor.
3. Pada bulan November 2022 terdakwa membeli burung Cica Daun Besar sejumlah 30 (tiga puluh) ekor dan burung Tangkar Ongklet sejumlah 15 (lima belas) ekor.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan November 2022 terdakwa membeli burung Cica Daun Besar sejumlah 36 (tiga puluh enam) ekor dan burung Tangkar Ongklet sejumlah 15 (lima belas) ekor.
5. Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 terdakwa membeli burung Cica Daun Besar sejumlah 30 (tiga puluh) ekor, burung Tangkar Ongklet sejumlah 15 (lima belas) ekor dan burung Kapas Tembak sejumlah 35 (tiga puluh lima) ekor.
 - Untuk harga setiap burung berbeda yakni untuk burung Cica Daun Besar dengan harga beli per ekor sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), burung Tangkar Ongklet dengan harga beli per ekor sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan burung Kapas Tembak harga beli per ekor sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Untuk pembayaran dilakukan melalui transfer rekening antar bank yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 7805858168 atas nama BOBBY BUDIONO, dan terdakwa membayar secara bertahap dari jumlah total pembelan burung.
 - Untuk pengiriman burung oleh sdr. BOBBY BUDIONO menggunakan jasa sopir yang dilakukan dengan sistem COD (cash on delivery) atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana burung yang dibeli dikirim dari daerah Tarakan Kalimantan Utara karena terdakwa hanya menerima dari sopir – sopir yang berbeda untuk setiap pengambilan burung dan dilakukan ditempat yang berbeda – beda yakni di daerah Singosari Pakis dan yang terakhir di wilayah kebun tebi daerah Dengkol Kecamatan singosari.
 - Terdakwa menerima burung dalam keadaan hidup yang dikemas dalam kardus.
 - Ketika terdakwa telah menerima burung – burung yang dibeli, selanjutnya kardus yang berisi burung dibawah pulang kerumah terdakwa dan dipindahkan dalam sangkar burung yang telah disiapkan oleh terdakwa yakni sangkar burung dengan ukuran 43 x 37 cm, dimana untuk 1 (satu) sangkar berisi 1 (satu) ekor burung dan setelah itu burung diberikan makanan berupa jangkrik, pisang dan diberikan minum serta diberikan vitamin B komplek atau burung – burung tersebut dilakukan perawatan kurang lebih hampir 1 (satu) bulan atau setelah memenuhi persyaratan/kriteria sehat, gemuk dan berbunyi maka burung siap dijual dan di posting di media sosial Facebook baik pada akun pribadi milik terdakwa maupun group jual beli burung.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual satwa jenis burung dengan harga yang berbeda yakni untuk burung Cica Daun Besar dijual dengan harga per ekor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus irbu rupiah) sampai dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), burung Tangkar Ongklet dijual dengan harga per ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan burung Kapas Tembak dijual dengan harga per ekor sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, saksi MUHAMMAD FIRMAN SUBKHI,S.H, saksi Yudi Purwo Jadmiko, S.H dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim yang sedang melakukan kegiatan mendapatkan informasi jika terdakwa melakukan kegiatan jual beli burung yang dilindungi, selanjutnya tim segera melakukan tindakan berupa penangkapan dan penggeledahan, dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan adanya burung – burung yang dilindungi yakni burung Cica Daun Besar sejumlah 27 (dua puluh tujuh) ekor dan burung Tangkar Ongklet sejumlah 10 (sepuluh) ekor dalam keadaan hidup yang diletakkan dalam sangkar – sangkar burung, dan selanjutnya burung – burung tersebut dilakukan penyitaan dan diserahkan/dititipkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alama Jawa Timur yang disertai Berita Acara Penitipan mengingat perawatan dan kesehatan serta sifat – sifat dari satwa jenis burung tersebut..
- Bahwa terhadap satwa berupa :
 1. Burung Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati).



2. Burung Tangkar Ongklet (Ptilinopus viridis) dan burung Kapas Tembak (Ptilinopus viridis).
- Burung – burung tersebut diserahkan/dititipkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alama Jawa Timur yang disertai Berita Acara Penitipan mengingat perawatan dan kesehatan serta sifat – sifat dari satwa jenis burung tersebut..

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/208 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi atau satwa jenis Burung Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) masuk dalam daftar nomor urut 279 dan Burung Tangkar Ongklet (Platylophus Galericalatus) masuk dalam daftar nomor urut 330.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atau dalam menyimpan, memiliki dan memelihara satwa jenis burung yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak dibenarkan/ilegal karena tidak disertai dengan legalitas atas dokumen yang sah atau dokumen asal usul berupa Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATSDN) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana keterangan Ahli Mamat Ruhimat, S.H selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo pada balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Perbuatan **Terdakwa BASTIAN ARDIANSYAH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Purwo Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 WIB petugas Unit I Subdit IV Tipidter melaksanakan penyelidikan tindak pidana Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di wilayah Kota Malang kemudian petugas mendapatkan informasi terkait penjualan satwa dilindungi yang berada di Rumah yang beralamat di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan tim melakukan upaya tertangkap tangan, dan berhasil mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan BBKSDA Provinsi Jatim menyatakan bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Permen LHK Nomor: P.106/ MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di TKP diperoleh fakta bahwa Sdr. Bastian Ardiasnyah memiliki dan memperniagakan satwa dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dengan legalitas yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup dititipkan ke BKSDA PROVINSI JAWA TIMUR;
- Bahwa 27 ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup Terdakwa dapatkan dengan cara memesan dari Sdr. Bobby Budiono yang berdomisili di Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa memesannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB burung cica daun besar, tangkar ongklet dan kapas tembak via telepon ke Sdr. Bobby Budiono sejumlah 30 ekor, Tangkar Ongklet 15 ekor dan Kapas Tembak sejumlah 35 ekor, dan telah terjadi kesepakatan dengan dibuktikan Terdakwa melakukan DP (Down Payment) sejumlah Rp.15.000.000,- ke Sdr. Bobby Budiono yang Terdakwa bayarkan dengan cara bertahap terhadap pesanan burung Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi sejak bulan Juli 2022 dengan cara menjual satwa jenis burung dengan harga yang berbeda yakni untuk burung Cica Daun Besar dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) sampai dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), burung Tangkar Ongklet dijual dengan harga per ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan burung Kapas Tembak dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungan tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari;
- 2. Saksi Achmad Andikah Wahyu Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memelihara dan menjual burung;
 - Bahwa Saksi membantu Terdakwa dalam memelihara dan menjual burung tersebut;
 - Bahwa burung yang dijual Terdakwa berupa burung jenis burung cica daun besar, tangkar ongklet dan kapas tembak;
 - Bahwa rumah Terdakwa beralamat di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang adalah rumah milik Sdr. Bastian Ardiansyah;
 - Bahwa rumah tersebut terdapat satwa yang dilindungi berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup yang dimiliki dan dipelihara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperniagakan/menjual/memasarkan Cica Daun Besar dan Tangkar Ongklet secara online melalui Facebook NAMES BF MALANG;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga beli dan harga jual satwa berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti satwa berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperolehnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Achmad Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan sehari-hari dari Terdakwa adalah berjalan burung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau burung yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis burung yang dilindungi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor burung jenis Cica Daun Besar dan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Tangkar Ongklet tersebut;
 - Bahwa burung-burung tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Aries Munandar IV-B/1233 RT 03 RW 03, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Ketua RW yang beralamat di jalan Aris Munandar IV/1295 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;
 - Bahwa rumah Terdakwa beralamatkan di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki banyak burung dirumahnya;
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 saksi sedang perjalanan dari rumah ke rumah saudara, dan melewati rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Aries Munandar IV-B/1233 RT 03 RW 03, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan saat lewat didepan rumah Terdakwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan juga Petugas untuk ikut menyaksikan jalannya proses pemeriksaan burung berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas dan Terdakwa Saksi mengetahui bahwa burung yang dimiliki, disimpan dan dipelihara oleh Terdakwa sebagian termasuk kategori burung yang dilindungi;
 - Bahwa burung-burung yang dilindungi tersebut yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang merawat satwa berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup tersebut adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama MAMAT RUHIMAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo sejak bulan Oktober tahun 2017, Tugas pokok Ahli sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo diantaranya :
 - Bahwa Inventarisasi potensi penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
 - Bahwa Perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa dan taman wisata alam serta pemantauan peredaran tumbuhan dan satwa liar baik dilindungi maupun tidak dilindungi Undang– Undang;
 - Bahwa keahlian yang ahli miliki berhubungan dengan satwa liar yang dilindungi adalah ahli dapat membedakan antara suatu benda/ barang diidentifikasi sebagai satwa/ bagian-bagian satwa yang dilindungi atau satwa/bagian-bagian yang tidak dilindungi berdasarkan pengamatan ciri-ciri fisik/secara morfologis berdasarkan pengalaman dan literatur serta tugas pokok sehari-hari sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI serta berbekal beberapa pendidikan dan pelatihan yang pernah saya ikuti diantaranya:
 1. Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya tahun 2009;
 2. Diklat Pendidikan Polisi Kehutanan tahun 1997;
 3. Diklat Pengenalan Tumbuhan dan satwa liar tahun 2014);
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Bastian Ardiansyah sebagaimana yang dimaksud oleh penyidik. Dan ahli menjelaskan bahwa rumah yang beralamatkan di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang belum/tidak terdaftar sebagai penangkaran satwa dilindungi sebagaimana database di BBKSDA Jatim;
 - Bahwa Ahli dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan / ditunjukan oleh Penyidik/Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas adalah satwa yang dilindungi berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup;
 - Bahwa penyebutan baik secara ilmiah maupun umum untuk satwa dilindungi berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet (*Platylophus Galericultatus*) dalam keadaan hidup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cica Daun Besar dan Tangkar Ongklet adalah merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mendasari bahwa satwa –satwa yang diamankan oleh petugas Unit I Subdit IV Tipidter termasuk satwa dilindungi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi berstatus dilindungi;
- Bahwa legalitas yang harus dimiliki oleh seseorang apabila menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi berupa dokumen asal usul berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATSDN) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat, serta sertifikat yang dibuat oleh penangkar yang diketahui oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Apabila seseorang memiliki tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang – undang yang menyatakan mempunyai legalitas perijinan penangkar harus bisa menunjukkan lokasi penangkaran dan Surat Keputusan perijinan penangkaran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa satwa tersebut dapat diperjualbelikan / diperniagakan ketika yang bersangkutan memiliki ijin edar tumbuhan dan satwa liar serta satwa yang diperjualbelikan didukung dengan dokumen asal usul yang sah;
- Bahwa perbuatan dan atau tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup melanggar Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan sanksi pidana sebagaimana pasal 40 ayat 2 bahwa Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang dalam menyimpan, memiliki dan memelihara satwa dilindungi berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet (*Platylophus Galericultatus*) dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi dengan izin dari Dinas terkait itu tidak dibenarkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang telah melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00 WIB petugas unit I Subdit IV Tipidter mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang kemudian petugas menemukan satwa yang dilindungi berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup;
- Bahwa terhadap 27 ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup Terdakwa dapat dari Sdr. Bobby Budiono yang berdomisili di Tarakan, Kalimantan Utara, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan burung cica daun besar, tangkar ongklet dan kapas tembak melalui via telepon ke Sdr. Bobby Budiono sejumlah 30 ekor, Tangkar Ongklet 15 ekor dan Kapas Tembak sejumlah 35 ekor. Kemudian terjadi kesepakatan dengan dibuktikan Terdakwa melakukan DP (Down Payment) sejumlah Rp. 15.000.000,- ke Sdr. Bobby Budiono yang Terdakwa bayarkan dengan cara bertahap terhadap pesanan burung Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengiriman burung Cica Daun Besar dan Tangkar Ongklet sebanyak 5 kali, pengiriman pertama kali pada bulan Juli tahun 2022 dengan jumlah 5 (lima) ekor jenis Cica Daun Besar dengan harga beli Rp. 495.000,- per ekor dan 5 (lima) ekor tangkar ongklet dengan harga beli Rp.825.000,- Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara transfer, Pengiriman kedua pada bulan September tahun 2022 dengan jumlah 5 (lima) ekor jenis Cica Daun Besar dengan harga beli Rp. 495.000,- per ekor dan 5 (lima) ekor tangkar ongklet dengan harga beli Rp.825.000,- Per ekor dan dilakukan pembayaran secara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, Pengiriman ketiga pada bulan November tahun 2022 dengan jumlah 30 (tiga puluh) ekor jenis Cica Daun Besar dengan harga beli Rp.495.000,- per ekor dan 15 (lima belas) ekor tangkar ongklet dengan harga beli Rp.825.000, Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara transfer, Pengiriman keempat pada bulan November 2022 dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) ekor jenis Cica Daun Besar dengan harga beli Rp. 495.000,- per ekor dan 15 (lima belas) ekor tangkar ongklet dengan harga beli Rp.825.000, Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara transfer, kemudian Pengiriman kelima pada tanggal 12 Februari 2023 dengan jumlah 30 (tiga puluh) ekor jenis Cica Daun Besar dengan harga beli Rp. 495.000,- per ekor dan 15 (lima belas) ekor tangkar ongklet dengan harga beli Rp.825.000, Per ekor dan dilakukan pembayaran secara transfer;

- Bahwa metode pembayaran yaitu melalui transfer ke rekening pemilik a.n. BOBBY BUDIONO dengan nomor rekening Bank BCA 7805858168;
- Bahwa penjualan dengan cara posting melalui grup-grup jual beli burung di aplikasi Facebook dengan nama NAMES BF MALANG, penjualannya setelah ada yang tertarik kemudian pembeli datang kerumah untuk melakukan pantau cocok bayar (PCB) dan setelah pembelinya cocok pembayarannya secara tunai;
- Bahwa penjualan satwa berupa Cica Daun Besar dan Tangkar Ongklet sudah terjadi sebanyak 5 kali. Penjualan pertama kali pada bulan Juli tahun 2022 dengan jumlah 5 (lima) ekor jenis Cica Daun Besar dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp. 600.000,- S/d Rp. 650.000,- per ekor dan 5 (lima) ekor tangkar ongklet dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp.1.000.000,-s/d Rp. 1.200.000,-. Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara tunai. Penjualan kedua pada bulan September tahun 2022 dengan jumlah 5 (lima) ekor jenis Cica Daun Besar dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp. 600.000,- S/d Rp. 650.000,- per ekor dan 5 (lima) ekor tangkar ongklet dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp.1.000.000,-s/d Rp. 1.200.000,-. Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara tunai. Penjualan ketiga pada bulan November tahun 2022 dengan jumlah 30 (tiga puluh) ekor jenis Cica Daun Besar dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp. 600.000,- S/d Rp. 650.000,- per ekor dan 15 (lima belas) ekor tangkar ongklet dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp.1.000.000,-s/d Rp. 1.200.000,-. Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara tunai. Penjualan keempat pada bulan November 2022 dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) ekor jenis Cica Daun Besar dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp. 600.000,- S/d Rp. 650.000,- per ekor dan 15 (lima

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) ekor tangkar ongklet dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp.1.000.000,-s/d Rp. 1.200.000,-. Per ekor Dan dilakukan pembayaran secara tunai. Penjualan kelima pada tanggal 12 Februari 2023 dengan jumlah yang sudah laku 4 (empat) ekor tangkar ongklet dengan cara pantau cocok bayar dengan harga Rp.1.000.000,-s/d Rp. 1.200.000,-per ekor Dan dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mengambil burung-burung tersebut di sopir suruhan Sdr. Bobby Budiono yang identitas sopir Terdakwa tidak kenal dikarenakan setiap pengiriman beda sopir dan mengambil di jalan secara COD dengan sopir di daerah Singosari dan pengiriman terakhir pada tanggal 12 Februari 2023 di wilayah kebun tebu, daerah Dengkol Kecamatan Singosari;
 - Bahwa Terdakwa dalam memelihara dan memperjualbelikan burung berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup tersebut tidak memiliki legalitas apapun dari dinas terkait;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah ban sepeda motor kondisi robek, 1 (satu) buah pisau dapur berkarat bergagang kayu, dan 1 (satu) buah pisau aluminium stainless tanpa gagang;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 WIB Saksi Yudhi Purwo Jadmiko selaku petugas Unit I Subdit IV Tipidter bersama tim melaksanakan penyelidikan tindak pidana Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di wilayah Kota Malang kemudian petugas mendapatkan informasi terkait penjualan satwa dilindungi yang berada di Rumah yang beralamat di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;
 - Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi Yudhi Purwo Jadmiko bersama dengan tim melakukan upaya tangkap tangan, dan berhasil mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;
 - Bahwa setelah berkoordinasi dengan BBKSDA Provinsi Jatim menyatakan bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimaksud dalam lampiran Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Permen LHK Nomor: P.106/ MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Sdr. Bastian Ardiasnyah memiliki dan memperniagakan satwa dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dengan legalitas yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup dititipkan ke BKSDA PROVINSI JAWA TIMUR;
 - Bahwa terhadap 27 ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup Terdakwa dapatkan dengan cara memesan dari Sdr. Bobby Budiono yang berdomisili di Tarakan, Kalimantan Utara;
 - Bahwa Terdakwa memesannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB burung cica daun besar, tangkar ongklet dan kapas tembak melalui via telepon ke Sdr. Bobby Budiono sejumlah 30 ekor, Tangkar Ongklet 15 ekor dan Kapas Tembak sejumlah 35 ekor, dan telah terjadi kesepakatan dengan dibuktikan Terdakwa melakukan DP (Down Payment) sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ke Sdr. Bobby Budiono yang Terdakwa bayarkan dengan cara bertahap;
 - Bahwa Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi sejak bulan Juli 2022 dengan cara menjual satwa jenis burung dengan harga yang berbeda yakni untuk burung Cica Daun Besar dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), burung Tangkar Ongklet dijual dengan harga per ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan burung Kapas Tembak dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungan tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU R.I No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Bastian Ardiansyah dimana didepan persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan, hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup;

Memimbang, bahwa yang dimaksud Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 WIB Saksi Yudhi Purwo Jadmiko selaku petugas Unit I Subdit IV Tipidter bersama tim melaksanakan penyelidikan tindak pidana Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di wilayah Kota Malang kemudian petugas mendapatkan informasi terkait penjualan satwa dilindungi yang berada di Rumah yang beralamat di Jl. Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang dan kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi Yudhi Purwo Jadmiko bersama dengan tim melakukan upaya tangkap tangan, dan berhasil mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Aries Munandar IV-B / 1233 RT 003/RW 003 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang, dan setelah berkoordinasi dengan BBKSDA Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Permen LHK Nomor: P.106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Yudhi Purwo Jadmiko selaku petugas Unit I Subdit IV Tipidter Terdakwa dalam memiliki dan memperniagakan satwa dilindungi tersebut tanpa dilengkapi dengan legalitas yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet dalam keadaan hidup dititipkan ke BKSDA PROVINSI JAWA TIMUR;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig



Menimbang, bahwa terhadap 27 ekor burung cica daun besar dalam keadaan hidup dan 10 ekor burung tangkar ongklet dalam keadaan hidup Terdakwa dapatkan dengan cara memesan dari Sdr. Bobby Budiono yang berdomisili di Tarakan, Kalimantan Utara dan Terdakwa memesannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB burung cica daun besar, tangkar ongklet dan kapas tembak melalui via telepon ke Sdr. Bobby Budiono sejumlah 30 ekor, Tangkar Ongklet 15 ekor dan Kapas Tembak sejumlah 35 ekor, dan telah terjadi kesepakatan dengan dibuktikan Terdakwa melakukan DP (Down Payment) sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ke Sdr. Bobby Budiono yang Terdakwa bayarkan dengan cara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi sejak bulan Juli 2022 dengan cara menjual satwa jenis burung dengan harga yang berbeda yakni untuk burung Cica Daun Besar dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), burung Tangkar Ongklet dijual dengan harga per ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan burung Kapas Tembak dijual dengan harga per ekor sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap burung jenis Cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*) 23 (dua puluh tiga ekor) dalam daftar Permen HK nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di nomor urut 297, adalah satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi, yang dilarang untuk dipelihara atau diperniagakan, jika satwa liar (dilindungi) tersebut punah maka akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup, yaitu ketidakseimbangan ekosistem, jika ekosistem tidak seimbang maka banyak hal yang dirugikan yaitu meledaknya suatu populasi akibat terputusnya rantai makanan dan hal penting yang perlu diperhatikan adalah punahnya suatu jenis biodiversitas akan berpengaruh pada punahnya jenis biodiversitas lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, satwa yang jual oleh Terdakwa adalah termasuk salah satu satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang di Lindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang R.I No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang R.I No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dalam keadaan hidup dan 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet (*Platylophus Galericalatus*) dalam keadaan hidup dilepaskan liarkan kehabitatnya melalui BKSDA Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 637701015489533 a.n Bastian Ardiansyah, yang sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keberlangsungan dan punahnya satwa liar dan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang R.I No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bastian Ardiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Bastian Ardiansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) ekor Cica Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) dalam keadaan hidup.
 - 10 (sepuluh) ekor Tangkar Ongklet (Platylophus Galericultatus) dalam keadaan hidup;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2023/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk dilepas liarkan;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 637701015489533 a.n Bastian Ardiansyah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Saruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.